



PUTUSAN
Nomor 126/Pid.B/2019/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Teuku Andi Aswara Bin M. Nasir
2. Tempat lahir : Uteun Geulinggang
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/9 Maret 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Uteun Kubu Timu Desa Uteun Geulinggang
Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Iskandar Alias Anton Bin Hasballah
2. Tempat lahir : Paloh Lada
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/1 April 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan SMP N 1 Dusun Arun Desa Paloh Lada
Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Mei 2019;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 126/Pid.B/2019/PN LSK tanggal 11 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.B/2019/PN LSK tanggal 11 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa yaitu terdakwa I **TEUKU ANDI ASWARA BIN M. NASIR** dan terdakwa II **ISKANDAR ALIAS ANTON BIN HASBALLAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, yang dilakukan oleh orang dua orang atau lebih dan untuk pada sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap para terdakwa yaitu terdakwa I **TEUKU ANDI ASWARA BIN M. NASIR** dan terdakwa II **ISKANDAR ALIAS ANTON BIN HASBALLAH** dengan pidana penjara masing – masing selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan Penjara** dikurangi selama masing – masing para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) unit tabung penampung /filter oli bekas berwarna merah;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar plat besi penutup instalasi bengkel berukuran 120 cm x 24 cm;
- 1 (satu) rangkai rantai besi yang masih tersangkut 2 (dua) buah gembok;
(Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu pihak PT. MEDALI MOTOR ANDALAN melalui saksi Yudi Mustika Bin Sanimin).
- 1 (satu) buah gergaji potong besi bergagang warna Biru;
(Dirampas untuk dimusnahkan).

4. Menghukum para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupah) .

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Secara lisan kepada Majelis Hakim mohon diringankan Hukuman dan Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Secara lisan Penuntut Umum tetap dengan Tuntutan yang sudah dibacakan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

D A K W A A N :

Bahwa ia **terdakwa I. TEUKU ANDI ASWARA BIN M. NASIR** bersama – sama dengan **terdakwa II. ISKANDAR ALIAS ANTON BIN HASBALLAH** Pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekira pukul 05.30 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat di dalam sebuah gudang bekas dealer sepeda motor merk Yamaha milik PT. Medali Motor Andalan yang terletak di jalan Medan B Aceh Dusun Uteun Kubu Timu Desa Uteun Geulिंगgang Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya **melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahuui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk pada sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu**

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekira pukul 05.30 Wib saat itu terdakwa I bersama dengan terdakwa II sedang istirahat didalam kamar rumah terdakwa I yang terletak di Dusun Uteun Kubu Timu Desa Uteun Geulinggang Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara lalu kemudian terdakwa II mengajak terdakwa I untuk mengambil barang – barang yang berada didalam gudang bekas dealer sepeda motor merk Yamaha milik PT. Medali motor Andalan yang terletak di jalan Medan - Banda Aceh Dusun uteun Kubu Timu Desa Uteun Geulinggang Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara saat itu terdakwa I menyetujui ajakan terdakwa II lalu terdakwa I mengambil peralatan seperti gergaji potong besi yang terletak didalam kamar rumah terdakwa I

Bahwa kemudian terdakwa I dan terdakwa II keluar rumah dan berjalan kaki menuju ke gudang bekas dealer Yamaha tersebut yang berjarak lebih kurang 100 (seratus) meter dari rumah terdakwa II dengan membawa 1 (satu) buah gergaji potong besi milik terdakwa I dan setibanya dilokasi yang dituju terdakwa I dan terdakwa II langsung memantau keadaan sekitar gudang bekas dealer Yamaha tersebut dan saat itu memang sedang tidak ada orang lain disekitar gudang dan para terdakwa menganggap situasi aman untuk melakukan perbuatannya yaitu ingin mengambil barang – barang yang berada digudang bekas dealer Yamaha tersebut.

Bahwa kemudian terdakwa I dan terdakwa II langsung menuju kepintu samping bagian kanan gudang yang ternyata pintu tersebut terkunci dengan rantai yang tergembok lalu terdakwa I dan terdakwa II langsung memotong rantai tersebut secara bergantian hingga terputus agar para terdakwa bisa masuk kedalam pintu tersebut.

Bahwa kemudian rantai besi sebagai pengunci pintu tersebut akhirnya terputus karena dipotong dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji besi dan para terdakwa juga dapat masuki kedalam gudang bekas dealer Yamaha tersebut.

Bahwa setelah terdakwa I dan terdakwa II berhasil masuk kedalam gudang bekas dealer Yamaha tersebut selanjutnya mereka mulai mengambil barang – barang yang berada didalam gudang tersebut, adapun barang – barang yang diambil yaitu 2 (dua) unit tabung penampung /filter oli bekas berwarna merah, 5 (lima) lembar plat besi penutup instalasi bengkel berukuran

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120 cm x 24 cm, 4 (empat) unit as komponen hidrolik dan 2 (dua) batang pipa besi instalasi bengkel.

Bahwa kemudian setelah para terdakwa berhasil mengambil dan mengumpulkan barang – barang yang telah disebut diatas lalu para terdakwa mencari cara untuk membawa barang – barang tersebut keluar dari gudang dan disimpan ditempat yang aman yaitu dipinggir sawah yang terletak dibelakang gudang tersebut lalu terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk mencari bantuan orang lain yang memiliki sepeda motor agar dapat membawa barang – barang yang mereka ambil tanpa ijin pemiliknya tersebut dengan mudah.

Bahwa kemudian terdakwa II pergi meninggalkan terdakwa I sendirian untuk mencari teman lainnya beserta sepeda motor dan akhirnya selang beberapa menit terdakwa II datang kembali kegudang bersama Sdr. Muhammad Aqila alias Aqil (DPO) dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki Shogun warna Biru milik Sdr. Muhammad Aqila alias Aqil (DPO) lalu terdakwa I menyuruh terdakwa II dan Sdr. Muhammad Aqila alias Aqil (DPO) mengangkut barang – barang berupa 2 (dua) unit tabung penampung /filter oli bekas berwarna merah, 5 (lima) lembar plat besi penutup instalasi bengkel berukuran 120 cm x 24 cm, 4 (empat) unit as komponen hidrolik dan 2 (dua) batang pipa besi instalasi bengkel untuk ditumpuk dahulu dipinggir sawah tetapi ternyata pada saat terdakwa II dan Sdr. Muhammad Aqila alias Aqil (DPO) ingin mengangkut 2 (dua) unit tabung penampung filter oli bekas berwarna merah mereka dipergoki oleh warga setempat dan terdakwa II serta Sdr. Muhammad Aqila alias Aqil memberitahukan kepada terdakwa I bahwa mereka kepergok atau perbuatannya diketahui oleh warga setempat lalu terdakwa I langsung pergi dari pinggir sawah yang ada barang – barang yang diambil yang terletak dibelakang gudang bekas dealer tersebut, lalu beberapa lama terdakwa I kembali lagi ke tempat diletaknya barang – barang yang diambil untuk diangkut tetapi pada saat terdakwa I sampai dilokasi tempat meletakkan barang yang diambil tanpa ijin yaitu daerah pinggir sawah ianya juga dilarang atau dipergoki warga setempat untuk mengangkut barang – barang milik gudang bekas dealer Yamaha tersebut dan akhirnya terdakwa I juga pulang kerumahnya lalu oleh warga setempat perbuatan mereka dilaporkan kepada perangkat desa yang mengetahui perbuatan para terdakwa dan Sdr. Muhammad Aqila alias Aqil (DPO) dan akhirnya perbuatan para terdakwa dilaporkan kepada pihak yang berwajib dan ditangkap pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 secara terpisah oleh pihak Kepolisian untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dimata hukum.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan pata terdakwa dan rekannya yaitu Sdr. Muhammad Aqila alias Aqil (DPO), pihak perusahaan PT. Medali Motor Andalan sebagai pemilik barang – barang yang diambil tanpa ijin oleh para terdakwa didalam gudang bekas miliknya mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Saiful Azmi Bin Ilyas**, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana mengambil barang milik orang lain tanpa ijin yang dilakukan terdakwa I dan terdakwa II pada Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekira pukul 05.30 Wib didalam sebuah gudang bekas dealer Yamaha milik PT Medali Motor Andalan yang terletak di jalan medan B. Aceh Dusun Uten Kubu Timu Desa Uteun Geulinggang Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara; Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa I dikarenakan memang bertetangga;
 - Bahwa sebelum terdakwa I mengambil barang – barang yang telah diambil tanpa ijin dan ingin dibawa pergi, saksi ada berjumpa dengan terdakwa I dan saksi melarang terdakwa I dan menasihatinya agar barang – barang tersebut jangan diambil dan dibawa dikarenakan itu bukan milik terdakwa I dan itu bukan haknya;
 - Bahwa saksi melihat langsung perbuatan terdakwa I dan terdakwa II dikarenakan lokasi tempat kejadian perkara yaitu Gudang bekas dealer Yamaha tersebut hanya berjarak 5 (lima) meter dari teras rumah saksi dan saksi melihat dari teras rumahnya tersebut tanpa ada penghalang pandangan lainnya;
 - Bahwa barang – barang yang diambil para terdakwa adalah 2 (dua) unit tabung penampung /filter oli bekas berwarna merah, 5 (lima) lembar plat besi penutup instalasi bengkel berukuran 120 cm x 24 cm, 4 (empat) unit as komponen hidrolik dan 2 (dua) batang pipa besi instalasi bengkel;
 - **Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;**

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Yudi Mustika Bin Sanimin**, keterangannya dibacakan didepan persidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah orang yang bekerja di PT. Medali Motor Andalan dan jabatannya adalah sebagai kepala cabang diKrueng Geukuh;
- Bahwa telah terjadi pencurian di gudang bekas milik dealer Yamaha tempat saksi bekerja yang terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekira pukul 05.30 Wib;
- Bahwa disaat kejadian pencurian tersebut saksi tidak melihat kejadiannya dikarenakan saksi sedang berada diluar kota dan Gudang milik dealer Yamaha tersebut sebenarnya sudah lama tidak beroperasi;
- Bahwa barang – barang yang diambil oleh para terdakwa adalah berupa 2 (dua) unit tabung penampung /filter oli bekas berwarna merah, 5 (lima) lembar plat besi penutup instalasi bengkel berukuran 120 cm x 24 cm, 4 (empat) unit as komponen hidrolik dan 2 (dua) batang pipa besi instalasi bengkel;
- Bahwa cara para terdakwa masuk kedalam gudang adalah dengan merusak rantai besi sebagai pengikat pintu;
- Bahwa para terdakwa tidak pernah meminta ijin siapapun termasuk ijin dari saksi untuk emngambil barang – barang milik gudang dealer Yamaha tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami akibat dari perbuatan terdakwa adalah sejumlah Rp 15.000.000,-(Lima belas juta rupiah);
- **Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;**

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa I Teuku Andi Aswara Bin M. Nasir, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ada melakukan pencurian barang – barang di gudang milik delaer Yamaha PT Medali Motor Andalan bersama rekan - rekannya;
- Bahwa terdakwa dan rekannya yang bernama Iskandar Alias Anton Bin Hasbalah telah mengambil barang – barang milik gudang bekas dealer Yamaha tanpa ijin pada hari Minggu tanggal13 Januari 2019 sekira pukul 05.30 Wib dengan cara awalnya terdakwa dan rekannya merusak rantai besi sebagai pengikat pintu yang digembok dengan emnggunakan gergaji besi

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN Lsk



milik terdakwa dan mengambil barang – barang yang berada didalam gudang tersebut;

- Bahwa adapun barang – barang milik gudang delaer Yamaha PT Medali Motor Andalan yang diambil oleh para terdakwa adalah 2 (dua) unit tabung penampung /filter oli bekas berwarna merah, 5 (lima) lembar plat besi penutup instalasi bengkel berukuran 120 cm x 24 cm, 4 (empat) unit as komponen hidrolik dan 2 (dua) batang pipa besi instalasi bengkel;
- Bahwa terdakwa dan rekan – rekannya mengambil barang – barang tersebut niatnya inmgin dijual dan uangnya di gunakan untuk kehidupan sehari – hari;
- Bahwa terdakwa dan rekan –nya belum menjual barang – barang tersebut sampai dengan mereka tertangkap;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari yang punya barang untuk mengambilnya dari dalam gudang tersebut;

Keterangan Terdakwa II Iskandar Alias Anton Bin Hasballah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ada melakukan pencurian barang – barang di gudang milik delaer Yamaha PT Medali Motor Andalan bersama rekan – rekannya;
- Bahwa terdakwa dan rekannya yang bernama Iskandar Alias Anton Bin Hasbalah telah mengambil barang – barang milik gudang bekas dealer Yamaha tanpa ijin pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekira pukul 05.30 Wib dengan cara awalnya terdakwa dan rekannya merusak rantai besi sebagai pengikat pintu yang digembok dengan emnggunakan gergaji besi milik terdakwa dan mengambil barang – barang yang berada didalam gudang tersebut;
- Bahwa adapun barang – barang milik gudang delaer Yamaha PT Medali Motor Andalan yang diambil oleh para terdakwa adalah 2 (dua) unit tabung penampung /filter oli bekas berwarna merah, 5 (lima) lembar plat besi penutup instalasi bengkel berukuran 120 cm x 24 cm, 4 (empat) unit as komponen hidrolik dan 2 (dua) batang pipa besi instalasi bengkel;
- Bahwa terdakwa dan rekan – rekannya mengambil barang – barang tersebut niatnya inmgin dijual dan uangnya di gunakan untuk kehidupan sehari – hari;
- Bahwa terdakwa dan rekan –nya belum menjual barang – barang tersebut sampai dengan mereka tertangkap;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari yang punya barang untuk mengambilnya dari dalam gudang tersebut;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) unit tabung penampung /filter oli bekas berwarna merah;
- 5 (lima) lembar plat besi penutup instalasi bengkel berukuran 120 cm x 24 cm;
- 1 (satu) buah gergaji potong besi bergagang warna Biru;
- 1 (satu) rangkaian rantai besi yang masih tersangkut 2 (dua) buah gembok;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ada melakukan pencurian barang – barang di gudang milik delaeer Yamaha PT Medali Motor Andalan bersama rekan - rekannya;
yang bernama Iskandar Alias Anton Bin Hasbalah telah mengambil barang – barang milik gudang bekas dealer Yamaha tanpa ijin pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekira pukul 05.30 Wib dengan cara awalnya terdakwa dan rekannya merusak rantai besi sebagai pengikat pintu yang digembok dengan emnggunakan gergaji besi milik terdakwa dan mengambil barang – barang yang berada didalam gudang tersebut;
- Bahwa menurut ketewrangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti dan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan dan oleh para terdakwa telah membenarkannya.
- Bahwa adapun barang – barang yang diambil milik gudang delaeer Yamaha PT Medali Motor Andalan yang diambil oleh para terdakwa adalah 2 (dua) unit tabung penampung /filter oli bekas berwarna merah, 5 (lima) lembar plat besi penutup instalasi bengkel berukuran 120 cm x 24 cm, 4 (empat) unit as komponen hidrolik dan 2 (dua) batang pipa besi instalasi bengkel;
- Bahwa terdakwa dan rekan – rekannya mengambil barang – barang tersebut niatnya inmgin dijual dan uangnya di gunakan untuk kehidupan sehari – hari;
- Bahwa terdakwa tidak mendapat izin dari delaeer Yamaha PT Medali Motor.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana**; yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”
2. Unsur “mengambil barang sesuatu atau sebagian kepunyaan orang lain”
3. Unsur “dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum”
4. Unsur “yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”
5. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang lebih dengan cara merusak memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Uraian Unsur Barang siapa:

Menimbang, Bahwa yang dimaksud setiap orang dalam unsur ini adalah siapa atau setiap orang yang menjadi *recht persoon* yang merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, cakap bertindak (*beekwaam*) tidak dibawah *curatele* dan tidak sakit jiwa dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Penggunaan istilah “*Barang Siapa*” adalah dimaksudkan Unsur tersebut harus dilakukan oleh manusia. Bahwa dalam perkara ini manusia sebagai subyek yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana adalah terdakwa I **Saiful Zainuddin Aias Udin Bin Zainal** dan terdakwa II **Iskanadar Alias Anton Bin Hasballah** sesuai dengan pemeriksaan identitas di persidangan yang di lakukan oleh majelis hakim pada persidangan pertama dan disesuaikan oleh keterangan saksi-saksi yang diberikan di depan persidangan dan terdakwa membenarkannya bahwa ianya adalah orang yang melakukan perbuatan tindak pidana tersebut.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.



Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, Bahwa dalam fakta persidangan telah terbukti bahwa terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yang bukan kepunyaan terdakwa dan ianya mengambil barang tersebut dengan sengaja dan sadar tanpa ada orang lain yang memaksa kehendaknya dan merampas kemerdekaannya, bahwa jelas dalam perkara ini para terdakwa terbukti telah mengambil sesuatu barang yang bukan miliknya yaitu berupa 2 (dua) unit tabung penampung /filter oli bekas berwarna merah, 5 (lima) lembar plat besi penutup instalasi bengkel berukuran 120 cm x 24 cm, 4 (empat) unit as komponen hidrolik dan 2 (dua) batang pipa besi instalasi bengkel pada hari Minggu 13 Januari 2019 sekira pukul 05.30 Wib bertempat di dalam sebuah gudang bekas dealer sepeda motor merk Yamaha milik PT. Medali Motor Andalan yang terletak di jalan Medan B Aceh Dusun Uteun Kubu Timu Desa Uteun Geulumpang Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara dan perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa bukan atas kehendak orang lain melainkan dengan penuh kesadaran dilakukan oleh para terdakwa dengan maksud untuk dimilikinya;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum “

Menimbang, Bahwa Bahwa fakta – fakta yang termuat dalam perkara ini pada saat persidangan baik keterangan saksi maupun terdakwa serta adanya petunjuk barang bukti tersimpulkan bahwa para terdakwa dalam mengambil barang – barang milik gudang delaer Yamaha PT Medali Motor Andalan untuk dikuasainya dan mengambilnya tanpa ijin dan hal ini dapat dibuktikan oleh beberapa hal yakni adanya orang yang keberatan atau bisa disebut saksi korban yaitu gudang delaer Yamaha PT Medali Motor Andalan yang diwakilkan oleh saksi Yudi Mustika yang keterangannya dibacakan didepan persidangan yang merasa keberatan atas perbuatan para terdakwa dan tidak terima dengan kehilangan benda – benda milik saksi korban tersebut dan setelah didapatkan kebenarannya ternyata orang yang mengambil adalah para terdakwa dengan cara tanpa ada meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban atau warga lainnya untuk menguasai barang – barang tersebut;



Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan

Ad.4 Unsur “dilakukan dengan dua orang atau lebih cara merusak memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.

Menimbang, Bahwa dalam fakta persidangan terungkap yang melakukan pencurian terhadap barang barang yang berada didalam gudang bekas Dealer yamaha milik PT Medali Motor Andalan adalah para terdakwa yang juga dibantu oleh rekannya sebagai pemilik kendaraan sepeda motor yang digunakan untuk mengangkut barang – barang yang diambil namun temannya tersebut tidak berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian untuk melancarkan aksinya dan mereka mempunyai perjanjian jika barang – barang yang nantinya berhasil diambil akan dijual dan hasilnya dibagi secara merata oleh para terdakwa, dan dalam hal ini terungkap identitas para pelaku yang melakukan kejahatan adalah terdakwa I yang bernama Teuku Andi Aswara Bin M. Nasir dan terdakwa II Iskandar alias Anton Bin hasbalah dan dibantu oleh rekannya yang melarikan diri yaitu yang bernama Muhammad Aqila alias Aqil (DPO)

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad.5 Unsur “dilakukan dengan cara merusak memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, Bahwa dalam fakta persidangan telah diambil bukti – bukti bahwa orang yang mengambil barang milik sekolah SDN 4 Meurah Muliah adalah para terdakwa yang bernama terdakwa I **Teuku Andi Aswara Biin M Nasir** dan terdakwa II **Iskandar Aias Anton Bin Hasballah** yang mana bukti tersebut diperkuat dengan adanya saksi Saiful Azmi Bin Ilyas yang melihat langsung perbuatan para terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekira pukul 05.30 Wib yang merusak rantai gembok dengan menggunakan gergaji besi milik para terdakwa dan hal tersebut berhasil dan selesai dilakukan oleh tyerdakwa untuk daqpat masuk kedalam gudang Dealer Yamaha tersebut dan mengambil barang – barang yang berada didalamnya, dan setelah dilihat oleh para pihak yaitu saksi, terdakwa dan majelis hakim serta penuntut umum bahwa memang ada



barang bukti berupa 1 (satu) rangkai rantai besi yang masih tersangkut 2 (dua) buah gembok yang ujungnya terlihat rusak terkena potongan gergaji besi dan tidak dapat dipakai kembali dan rantai besi tersebut ternyata adalah rantai sebagai pengikat pintu gudang yang dipotong secara paksa oleh terdakwa dengan menggunakan gergaji besi milik terdakwa untuk dapat masuk dan memudahkan perbuatan terdakwa; bahwa setelah unsur ini dinyatakan terbukti maka terbuktilah seluruh petunjuk bahwa terdakwa memang melakukan pencurian tersebut dengan cara merusak terlebih dahulu agar memudahkan dirinya mengambil barang – barang yang diinginkan;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana** tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah gergaji potong besi bergagang warna Biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk musnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) unit tabung penampung /filter oli bekas berwarna merah, 5 (lima) lembar plat besi penutup instalasi bengkel berukuran 120 cm x 24 cm, 1 (satu) rangkai rantai besi yang masih tersangkut 2 (dua) buah gembok **(dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu pihak PT. MEDALI MOTOR ANDALAN melalui saksi Yudi Mustika Bin Sanimin).**



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa merugikan orang lain yaitu pihak PT Medali Motor Andalan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;
- Para Terdakwa jujur dan tidak berbelit – belit dalam menerangkan keterangannya;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Teuku Andi Aswara Bin M. Nasir, dan Terdakwa II Iskandar Alias Anton Bin Hasballah, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dengan Pemberatan” sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Unit Tabung penampung /Filter ole bekas warna merah.
 - 5 (Lima) Lembar Plat Besi penutup instalasi bengkel berukuran 120 cm x 24 cm.
 - 1(satu) Rantai Besi yang masih tersangkut 2 (dua) buah gembok.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu pihak PT. MEDALI MOTOR ANDALAN melalui saksi Yudi Mustika Bin Sanimin.

- 1 (Satu) buah gergaji potong besi bergagang warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2019 oleh kami, Arnaini, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Bob Rosman, S.H., dan Fitriani, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erlis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Harri Citra Kesuma, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bob Rosman, S.H.

Arnaini, S.H., M.H

Fitriani, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Erlis, S.H.